

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini diajukan oleh Sylvia Paradifta Saragih, NIM 709220061

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi

Universitas Negeri Medan

Telah diperiksa dan Disetujui

Untuk diuji dalam Ujian Mempertahankan Skripsi

Medan, Maret 2013

Mengetahui,  
Ketua Jurusan Akuntansi



Drs. La Ane, M.Si  
NIP. 196212311991031023

Dosen Pembimbing Skripsi



Drs. Jumiadi AW, Ak, M.Si  
NIP. 196303201992031002


UNIVERSITAS NEGERI  
UNIMED

LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN


Skripsi oleh Sylvia Paradifta Saragih, NIM. 709220061  
Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji  
Pada Tanggal 18 Maret 2013

Tim Penguji

Drs. Jumiadi AW, Ak, M.Si  
Pembimbing



Drs. La Ane, M.Si  
Penguji I



Yulita Triadiarti, SE, M.Si, Ak  
Penguji II




OK. Sofyan Hidayat, SE, M.Si, Ak  
Penguji III



Disetujui dan Disahkan Pada Tanggal 18 Maret 2013  
Panitia Ujian

Dekan  
Fakultas Ekonomi UNIMED



Drs. Kustoro Budiarta, ME  
NIP. 196809141992031002

Ketua Jurusan Akuntansi



Drs. La Ane, M.Si  
NIP. 196212311991031023

## PERNYATAAN

Judul Skripsi:

### **PENGARUH TINGKAT KESULITAN KEUANGAN, *LIQUIDITY*, DAN *FINANCIAL LEVERAGE* TERHADAP KONSERVATISME AKUNTANSI PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BEI**

Dengan ini penulis menyatakan, bahwa skripsi disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan, adalah benar merupakan hasil karya penulis sendiri. Adapun pengutipan-pengutipan yang penulis lakukan pada bagian-bagian tertentu dari hasil karya orang lain dalam penulisan skripsi ini, telah penulis cantumkan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari, ternyata ditemukan seluruhnya atau sebagian skripsi ini bukan merupakan hasil karya sendiri atau adanya unsur plagiat dalam bagian-bagian tertentu atau keseuruhannya, maka itu merupakan tanggung jawab penulis sendiri tanpa melibatkan dosen pembimbing atau pihak lainnya, serta penulis bersedia menerima sanksi baik secara hukum maupun sanksi berupa pencabutan gelas akademik atau sanksi lainnya yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Medan, Maret 2013



Sylvia Paradifta Saragih